

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, perbankan syariah sudah hadir semenjak tahun 1960-an. Adalah MitGhamr Bank di Egypt yang pertama kali berdiri pada tahun 1963, sebagai suatu bentuk *pilot project* dari keberadaan suatu bank pedesaan pertama di dunia. Semenjak itu, beberapa bank yang berbasis syariah mulai bermunculan, apalagi setelah berdirinya Islamic Development Bank pada tahun 1975. Beberapa diantaranya adalah Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank di Egypt dan Kuwait Finance House pada tahun 1997.¹

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah bermula dari pendirian koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil Salman di Bandung pada tahun 1980-an. Sementara Perbankan Islam yang pertamaa dalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992. Selanjutnya perkembangan ini mengalami perlambatan, namun sejak dikeluarkannyap eraturan Bank Indonesia yang memperbolehkan perbankan konvensional memiliki Unit Usaha Syariah, terjadi akselerisasi pertumbuhan perbankan syariah yang signifikan. Dalam peraturan ini, unit usaha syariah dapat mengeluarkan atau menawarkan produk perbankan syariah yang terpisah dari produk konvensional dan dengan memanfaatkan infrastrukturnya sendiri, termasuk karyawan dan kantor cabangnya.²

Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang sangat parah yang disebabkan oleh lemahnya Tata Kelola Perusahaan (TKP). Lemahnya penerapan tata kelola

¹Nurul Huda, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1-2.

²Ibid.

perusahaan tersebut antara lain adalah semakin terpisahnya antara hubungan para pemegang saham dengan manajemen, kurang transparan perusahaan mengenai kinerja keuangan, semakin tidak terkendalinya pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan yang terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan, dan tidak efektifnya komite audit.³

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum diimplementasikannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Banyak penyebab utama kegagalan bank yaitu salah satunya dengan adanya manajemen bank yang buruk, karena berani mengambil risiko, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap tindak penipuan dan penggelapan dana. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi, hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang apabila disertai tiga tindakan penting, yakni: ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dan pengawasan yang efektif dari otorisasi pengawasan bank.⁴

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari

³Nurul Huda, *Current Issues...*

⁴Riana Chridtel Tumewu, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013." Hlm., 2.

pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip GCG di semua lini masyarakat.⁵

Implementasi penerapan GCG di negara Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia relatif masih baru. Konsep GCG pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund*(IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) pasca kritis.⁶

Implementasi GCG oleh bank diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan. Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia – McKinsey Consulting Group mengindikasikan bahwa investor asing (Asia, Eropa, Amerika Serikat) bersedia memberikan premium sebesar 26%-28% bagi perusahaan di Indonesia yang secara efektif telah mengimplementasikan praktik GCG.

Hal yang dapat diambil dari survei tersebut adalah bahwa semakin rendah tingkat budaya GCG pada suatu negara, maka premium yang akan diberikan akan semakin tinggi kepada perusahaan yang menerapkan GCG. Dalam hal ini, para investor akan sangat menghargai manajemen perusahaan yang berani melakukan hal positif di dalam tata kelola perusahaan walaupun lingkungannya tidak mendukung.⁷

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *McKinsey & Company*, yang melibatkan investor di Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima negara di Asia. Ditemukan bahwa, Indonesia menduduki posisi paling terakhir dalam pelaksanaan

⁵Lidia Desiana, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015.” *I-Finance*, 2 (Desember, 2016) hlm., 01.

⁶Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 7.

⁷Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 95.

GCG. Survei lain yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Lembaga yang bermarkas di Hongkong ini setiap tahun menerbitkan hasil penelitian mengenai skor peringkat GCG di Asia. Berdasarkan survei PERC, Indonesia menempati posisi tiga terbawah negara Asia dalam menerapkan GCG di Asia. Pengelolaan perusahaan di Indonesia lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand.⁸

Bank syariah di Indonesiamelaksanakan tata kelola perusahaan denganberpedoman pada Peraturan Bank IndonesiaNo. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governancebagi BUS dan UUS yaitu penerapan 5 prinsipdasar Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*),Pertanggungjawaban (*Responsibility*),Profesional (*Professional*) dan Kewajaran(*Fairness*). Selain itu dalam pelaksanaanGCG, bank syariah harus mematuhi prinsipsyariah (*sharia compliance*) dalammenjalankan bisnisnya. Oleh karena itu bankumum syariah berupaya mendorongterciptanya budaya yang menjunjung tinggiprofesionalisme, integritas, kualitas layanandan prudential banking yang sejalan denganprinsip-prinsip GCG. Ketidaksesuaian tata kelola akan berpotensi bank syariahmengalami risiko finansial dan risiko reputasi.Bank syariah mulai diwajibkan oleh BankIndonesia melaporkan GCG mulai tahun

⁸Angrum Pratiwi, "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015)." *Al-Tijary*, 1 (Desember, 2016)., hlm. 56.

2008 sebagaimana halnya bank konvensional, sehingga peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting sebagai *governance structure* perbankan syariah.⁹

Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip GCG tersebut sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat *intens* mengajarkan diterapkannya prinsip *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi, dan kebebasan bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khifalah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Artinya dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku.¹⁰

Selain permasalahan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, hal yang paling sering menjadi kendala dalam perbankan syariah adalah manajemen pembiayaan. Karena pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perbankan untuk menghasilkan keuntungan yang besar, juga dapat menimbulkan resiko yang besar pula. Resiko pembiayaan muncul karena disebabkan oleh dua kendala, baik itu

⁹Surat Edaran no. 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), hlm., 2.

¹⁰Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 257-258.

kendala yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Kendala yang bersifat internal yaitu pemahaman dasar akan perbankan syariah yang masih sangat kurang, terjadinya orientasi bisnis dan usaha yang lebih diutamakan, serta sumber daya yang belum memadai. Sedangkan kendala yang bersifat eksternal yaitu bank syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil memiliki risiko yang sangat tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi pada saat pembiayaan tersebut sedang berjalan.¹¹

Meningkatnya produk pembiayaan dalam bank syariah akan mendatangkan risiko perbankan yang besar pula. Setiap produk pembiayaan dalam bank syariah memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika pembiayaan dalam bank syariah lancar maka bank akan mendapatkan laba, namun jika pembiayaan tersebut bermasalah maka dapat mengurangi laba yang semestinya diperoleh. Biasanya pembiayaan bermasalah sering terjadi karena nasabah yang mengajukan suatu pembiayaan kepada bank syariah tidak dapat mengembalikan dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dan bukan dikarenakan oleh faktor kelalaian. Oleh sebab itu bank selaku pemberi pinjaman harus menunda tagihan utangnya sampai nasabahnya sanggup kembali. Apabila risiko ini tidak dapat diatasi, maka secara otomatis akan berpengaruh pada laba yang akan didapatkan oleh bank dan perusahaan tersebut bisa dikatakan tidak sehat.

Seperti halnya perusahaan, tujuan akhir dari bank adalah menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, terutama

¹¹Cut Afriananda, "Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Risiko Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia" *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 2 (September, 2014), hlm. 201.

mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang ditiptkan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Karena dengan melihat keuntungan yang diperoleh dapat dinilai kesehatan suatu bank dan menentukan keberhasilan suatu bank. Penilaian kesehatan bank syari'ah dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007.¹²

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank menggunakan berbagai alat ukur. Salah satunya adalah aspek *earning* atau pendapatan. Hasil dari aspek tersebut kemudian menghasilkan kondisi suatu bank. Berdasarkan penilaian tersebut, aspek *earning* atau profitabilitas merupakan salah satu aspek yang dapat menilai kinerja suatu bank apakah sudah baik atau belum. Profitabilitas merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam penilaian kinerja keuangan bank. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.¹³

Rasio profitabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu dengan mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya seperti aset dan modal secara efektif dan efisien. Pengembalian atas aset mengungkapkan informasi seberapa efisien bank dalam beroperasi, karena hal ini mengindekasikan berapa

¹²Ferly Ferdiant, "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 2 (September, 2014)., hlm. 135

¹³Ibid.

banyak laba yang dihasilkan dalam setiap dollar aset yang digunakan. Lukman Dendawijaya (2005) mengemukakan bahwa penentuan kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return Of Asset* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *Return Of Equity* (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset dananya sebagian besar dari simpanan masyarakat. Profitabilitas juga bisa disebut dengan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan yang menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi.¹⁴

Profitabilitas menunjukkan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi. Artinya semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki investor perusahaan, maka akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan.¹⁵

Salah satu rasio untuk menghitung profitabilitas adalah *return of asset* (ROA). Rasio *return of asset* atau ROA mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik pula kinerja suatu bank.¹⁶

Pada dasarnya manajemen perusahaan adalah roda usaha yang menggerakkan perusahaan dalam mencari profit. Tugas manajemen yang paling utama adalah menciptakan kinerja yang efektif dan efisien, sehingga terjadi

¹⁴Eugene F. Brigham, *Manajemen Keuangan*(Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 89.

¹⁵Lidia Desiana, "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015." *I-Finance*, 2 (Desember, 2016) hlm., 09.

¹⁶Taswan, *Manajemen Perbankan*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN YOGYAKARTA, 2010), hlm. 167.

peningkatan kapabilitas sekaligus kelancaran keadaan financial perusahaan. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG secara mantap dan menyeluruh. Hal senada diungkapkan oleh Riandi & Siregar (2011: 128) mengatakan bahwa pelaksanaan mekanisme GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, salah satunya adalah profitabilitas perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan Purba (2011), mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan pada 30 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh signifikan terhadap rasio BOPO dan ROE, dan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio CAR, ROA, LDR, dan NIM. Penelitian lainnya dilakukan oleh Trinanda dan Mukodim (2010) yang menemukan bahwa skor Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap rasio ROE, ROI, ROA, dan NPM pada perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Corporate Governance Perception Index.¹⁷

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian lanjutan mengenai kualitas penerapan GCG dan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam penelitian lanjutan yang akan dilakukan ini, peneliti ingin mengetahui kualitas penerapan GCG dan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia selama 5 periode terakhir mulai dari tahun 2014-2018 dan ingin mengetahui pengaruh diantara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Bank Umum Syariah di

¹⁷Angrum Pratiwi, "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015)." *Al-Tijary*, 1 (Desember, 2016), hlm. 58.

Indonesia dari aspek operasional dan keuangan khususnya dalam peningkatan profitabilitas Bank Umum Syariah.

Sesuai pemaparandiatas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, timbul ketertarikan penulis untuk melakukan sebuah penelitian pada bank umum syariah di Indonesia dengan judul “**Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat ajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh secara simultan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
2. Adakah pengaruh secara parsial kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
3. Adakah pengaruh secara parsial Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara parsial kualitas penerapan *Good Corporate Governance* dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
3. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* dan Risiko Pemiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi dasar adalah suatu hal yang diyakini dan dianggap benar. Sejumlah asumsi dapat berbeda dengan yang lain, karena apa yang dianggap benar oleh yang satu, dapat dianggap tidak benar atau diragukan kebenarannya oleh yang lain. Adapun asumsi yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mekanisme GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan salah satu diantaranya adalah profitabilitas perusahaan.¹⁸
2. Kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
3. Risiko Pembiayaan memiliki dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Profitabilitas yang tinggi dipengaruhi oleh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang tinggi pula.
5. Profitabilitas yang tinggi dipengaruhi oleh Risiko Pembiayaan yang rendah.

¹⁸Pratiwi, *Al-Tijary*, hlm. 64.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti.¹⁹ Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- H₁ : Ada pengaruh secara simultan kuliatas penerapan *Good Corporate Governace* dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
- H₂ : Ada pengaruh kuliatas penerapan *Good Corporate Governace* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
- H₃ : Ada pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak, baik secara teoritis mapun secara praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kepada akademisi mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pengaruh kualitas penerapan *good corporate governace* dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Serta dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih relevan.

¹⁹Priono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Zifatama Publishing, 2016), hlm. 66.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan:

a. Bagi IAIN Madura

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang tata kelola perusahaan atau manajemen perbankan.

b. Bagi Calon Investor

Dapat memberikan informasi tentang kinerja perbankan syariah, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y) yaitu: kualitas penerapan *good corporate governance* sebagai variabel (X_1), Risiko Pembiayaan (NPF) sebagai variabel (X_2), dan Profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen (Y). Adapun indikator dari setiap variabel adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (X_1)

Untuk kualitas penerapan GCG dengan indikator yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.

- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS.
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- 6) Penanganan benturan kepentingan.
- 7) Penerapan fungsi audit intern.
- 8) Penerapan fungsi kepatuhan.
- 9) Penerapan fungsi audit ekstern.
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal.
- 11) Batas maksimum penyaluran dana.

Untuk menganalisis kualitas penerapan GCG pada Bank Umum Syariah yaitu dengan mengalikan peringkat masing-masing indikator dengan bobot yang ditentukan oleh Bank Indonesia yang kemudian menghasilkan nilai komposit hasil pelaksanaan *Self Assessment* GCG. Berdasarkan nilai komposit tersebut kemudian ditentukan predikat kualitas penerapan pelaksanaan GCG sesuai kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai komposit < 1.5 maka kualitas penerapan GCG sangat baik.
- 2) Jika nilai komposit ≤ 1.5 dan < 2.5 maka kualitas penerapan GCG baik
- 3) Jika nilai komposit ≤ 2.5 dan < 3.5 maka kualitas penerapan GCG cukup baik

4) Jika nilai komposit ≤ 3.5 dan <4.5 maka kualitas penerapan GCG kurang baik

5) Jika nilai komposit ≤ 4.5 dan <5 maka kualitas penerapan GCG tidak baik

b. Risiko Pembiayaan (NPF) (X_2)

Untuk risiko pembiayaan, indikator yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

c. Profitabilitas (ROA) (Y)

Untuk profitabilitas, indikator yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. Ruang Lingkup Subjek

Subjek yang diteliti yaitu data histori dari laporan kualitas penerapan *good corporate governace* dan laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia yang mencakup laporan keuangan tahunan periode 2014-2018.

3. Ruang Lingkup Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di bank umum syariah se Indonesia, akan tetapi penelitian tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui situs resmi masing-masing bank.

H. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan guna memperoleh gambaran yang jelas serta kesamaan pandangan dan memahami judul proposal skripsi ini, maka peneliti memberikan deskripsi kosa kata judul sebagai berikut:

1. Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri atau sifat suatu produk pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.²⁰
2. Penerapan adalah perubahan menerapkan.²¹ Sedangkan menurut beberapa para ahli berependapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk sesuatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
3. *Good Corporate Governanc* merupakan permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparancy, accountability, fairness, dan resnponsibility*.²²
4. Risiko menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
5. Pembiayaan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persrtujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 664.

²¹Ibid. hlm. 1053.

²²Khotibul Umam, Very Antoni, *Corpoarate Action Pembentukan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 127.

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³

6. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang sudah menurun kolektabilitasnya dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan.

7. Profitabilitas adalah profitabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu dengan mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya seperti aset dan modal secara efektif dan efisien.

Maksud dari penelitian ini berdasarkan definisi istilah diatas yaitu “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018” adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governace* yang telah di terapkan di Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018 dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilatas Bank Umum Syariah di Indonesia.

²³Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 700.